



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ubid Hadruni bin Mohd. Saleh, S, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 14 September 1950, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama (Gang Pada Ello) Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Vitria Sagita binti Subana Alm, tempat/tanggal lahir Surabaya, 21 November 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Sabanar Lama (Gang Subur) Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/38/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama (Gang Subur) Tanjung Selor Hilir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada tanggal 6 Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon lupa menyapa Termohon pada saat akan tidur, tiba-tiba Termohon bangkit langsung melempar Pemohon dengan bantal, saat itu juga Termohon meninggalkan Pemohon keluar rumah -+ pada jam 1.00 dini hari waktu setempat, tetapi setengah jam kemudian Termohon kembali;
5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon berolah raga (Joging) namun posisi Pemohon tidak memakai sepatu, akibatnya Termohon marah-maraha karna ia merasa malu, sejak pulang ke rumah Termohon tidak mau menegur atau berbicara dengan Pemohon sampai pada malam harinya, Termohon beranjak ke dapur langsung mengambil sebilah pisau langsung dibawa ke kamar tidur, secara reflex Pemohon langsung bangkit serta merebut sebilah pisau tersebut dari tangan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengatakan uangnya sudah habis, karna itu Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa uangmu yang banyak itu sudah habis, Termohon menjawab, uang itu dibelanjakan untuk membeli gula, kopi, beras, serta keperluan dapur lainnya, selanjutnya Termohon juga menjawab dan mengatakan Pemohon tidak pernah belanja untuk keperluan rumah tangga selama -+ 2 tahun dan Termohon mengatakan selama ini dia

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi nafkah kepada Pemohon, kemudian Pemohon menjawab, terima kasih saya sudah dikasih makan selama 2 tahun dengan nasi bungkus;

7. Bahwa oleh karena kata-kata nasi bungkus itu mengakibatkan Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan Pemohon sebagai suami tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap isteri yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, dan Termohon mengatakan wajar uang itu saya habiskan, itu hasil keringat serta jerih payah saya sendiri, kemudian Pemohon menjawab saya sudah tidak punya uang dan sudah tua, sehingga pada saat itu Pemohon mengatakan sebaiknya kita berpisah saja, kemudian Termohon menjawab silahkan saja urus gugatan ke Pengadilan Agama, secara spontan Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon kemudian setelah subuh Pemohon meninggalkan rumah atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ubid Hadruni bin Mohd. Saleh, S**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap termohon (**Vitria Sagita binti Subana (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa pada persidangan pertama, Pemohon dan Termohon hadir, sedangkan pada hari-hari sidang berikutnya Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hari sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Syahrul Ramadhan, S.H.I, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Februari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ubid Hadruni NIK 6404011409600002 tertanggal 17 Oktober 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 125/38/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050112100003 atas nama Ubid Hadruni tertanggal 09 Mei 2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Hasanuddin Bin Tajuddin umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sabanar Lama Rt 57 Rw 21 No 66, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor , Kabupaten Bulungan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon di Jalan Sabanar Lama Gang Subur, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, dan jarak rumah Saksi dengan Pemohon kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, sejak Saksi melihat Pemohon membawa tas kain pada waktu setelah shalat subuh mengendarai sepeda motor, dan Pemohon saat ini tinggal di Jalan H.Thamrin Tanjung Selor sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Sabanar Lama Gang Subur Tanjung Selor;
- Bahwa seminggu kemudian Pemohon datang ke rumah Saksi untuk menemani Pemohon mengambil barang-barang Pemohon yang berada dirumah Termohon;
- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon ke rumah Termohon, Saksi melihat barang-barang Pemohon telah dikemas Termohon. dan Termohon bersikap baik kepada Saksi, namun sikap Termohon kepada Pemohon acuh dan tidak peduli kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

2. Syafaruddin Bin Rahmadsyah umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Rmania Rt 21 Rw 8,

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Saksi pernah melihat Pemohon pergi dari rumah membawa tas pada saat pagi menjelang siang hari. Dan saat ini yang tinggal di rumah Jalan Sabanar Lama Gang Subur Tanjung Selor hanya Termohon saja, sedangkan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun Saksi setiap hari melewati rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi melihat Pemohon pergi dari rumah, Pemohon datang ke rumah Saksi bercerita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan, dan Pemohon meminta Saksi untuk menerangkan hal itu di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Syahrul Ramadhan, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Februari 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau Saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hasanuddin bin Tajuddin dan Syafaruddin bin Rahmadsyah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat sipil yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 menerangkan bahwa :

1. Ubid Hadrani, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 14 September 1960 yang merupakan anak dari ayah bernama Mohd. Saleh S dan ibu bernama Siti Zaenab, beragama Islam, status perkawinan Kawin, status hubungan dalam keluarga Kepala keluarga;
2. Vitria Sagita, lahir di Surabaya pada tanggal 21 November 1975 yang merupakan anak dari ayah bernama Subana dan ibu bernama Novemie binti Rachmid, beragama Islam, status perkawinan Kawin, status hubungan dalam keluarga Isteri;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon, dengan demikian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti perkawinan, oleh karenanya bukti P.2 merupakan akta otentik;

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 April 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, dan bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu). dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan dikuatkan dengan bukti P.2. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Sabanar Lama gang Subur Tanjung Selor dan belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Saksi-Saksi karena Saksi-Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hasanuddin bin Tajuddin mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, sejak Saksi melihat Pemohon membawa tas kain pada waktu setelah shalat subuh mengendarai sepeda motor, dan Pemohon saat ini tinggal di Jalan H.Thamrin Tanjung Selor sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Sabanar Lama Gang Subur Tanjung Selor adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi. Oleh karenanya keterangan

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Syafaruddin bin Rahmadsyah mengenai kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Saksi pernah melihat Pemohon pergi dari rumah membawa tas pada saat pagi menjelang siang hari. Dan saat ini yang tinggal di rumah Jalan Sabanar Lama Gang Subur Tanjung Selor hanya Termohon saja, sedangkan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasanuddin bin Tajuddin dan Saksi Syafaruddin bin Rahmadsyah di atas, Pemohon membawa tas kain pergi meninggalkan rumah pada waktu pagi hari mengendarai sepeda motor, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal pada alamat yang berbeda;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hasanuddin bin Tajuddin mengenai Pemohon datang ke rumah Saksi untuk ditemani mengambil barang-barang Pemohon yang berada di rumah Termohon dan sikap Termohon kepada Pemohon acuh dan tidak peduli kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Syafaruddin bin Rahmadsyah yang menerangkan Pemohon datang ke rumah Saksi bercerita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan, dan Pemohon meminta kepada Saksi untuk menerangkan di Pengadilan Agama adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hasanuddin bin Tajuddin dan Saksi Syafaruddin bin Rahmadsyah di atas saling bersesuaian yang

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan dan perselisihan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi-Saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan telah belum dikaruniai anak serta keduanya telah hidup bersama dengan tempat kediaman terakhir di Jalan Sabanar Lama Gang Subur Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami-isteri berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu tidak ada upaya keduanya untuk kembali hidup bersama, telah menunjukkan adanya perselisihan antara keduanya dan dapat dikualifikasikan "Tidak dapat dirukunkan lagi";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فبذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين**

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telkah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ubid Hadruni bin Mohd. Saleh, S.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Vitria Sagita binti Subana Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

